

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

I Wayan Wahyu Wira Udytama¹, Ida Bagus Gede Subawa²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail:
wira.udytamafh@unmas.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail:

Abstrak

Indonesia merupakan Negara Hukum, yang artinya segala kegiatan Negara diatur dalam hukum, hukum di Indonesia bukan semata mata hanya yang tertulis, tapi ada pula hukum yang tidak tertulis, namun memiliki ranah mengikat yang berbeda, terkait dengan pelaksanaan Pemilu Indonesia tentunya telah diatur dalam Undang Undang tentang pemilu sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu di Indonesia, terkait dengan hal tersebut diatas maka kaitan dengan kerahasiaan data pribadi dari pemilih menjadi sangat penting, terkait dengan adanya Daftar pemilih tetap, Daftar calon Tetap dan untuk menjamin kerahasiaan data baik pemilih maupun calon maka perlu adanya sebuah konstruksi hukum dalam memberikan perlindungan hukum terkait dengan adanya kerahasiaan data dan menjamin adanya kerahasiaan data pribadi dari warga Negara yang memang dimandatkan oleh konstitusi.

Kata Kunci : Kerahasiaan Data, Data Pemilih, Pemilu.

Abstract

Indonesia is a rule of law, which means that all activities of the State are regulated in law, law in Indonesia is not only written, but there are also unwritten laws, but has a different binding domain, related to the implementation of the Indonesian Election, of course, has been regulated in the Law. regarding elections as the legal basis for the implementation of elections in Indonesia, in relation to the above, the connection with the confidentiality of personal data from voters is very important, related to the existence of a permanent voter list, a permanent list of candidates and to ensure the confidentiality of data for both voters and candidates, it is necessary to have a legal construction in providing legal protection related to the existence of data confidentiality and ensuring the confidentiality of personal data of citizens who are indeed mandated by the constitution.

Keywords: Data Confidentiality, Voters Data, Election

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik, terbagi kedalam kepulauan kepulauan yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Indonesia merupakan Negara Hukum yang berarti segala aktifitas warga Negara selalu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum yang bersifat tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, hukum di Indonesia terbagi atas dua garis besar hukum yaitu hukum public dan hukum privat, hukum public di Indonesia mengatur kehidupan warga Negara dengan sistem pemerintahan, yang berarti hukum di Indonesia menjamin adanya hubungan timbal balik antara warga Negara dengan pemerintahnya, muncul hubungan hak dan kewajiban hukum diantara keduanya, dan sistem hukum privat mengarahkan hubungan hukum antar warga Negara dalam kaitanya dalam kehidupan secara pribadi individu.

Keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum tentunya akan berpengaruh kepada seluruh lini kehidupan bernegara khususnya dalam sistem hukum public yang mengatur kehidupan warga Negara dengan pemerintahnya, berkaitan dengan hal tersebut di Indonesia sendiri dilaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih pemimpin yang diselenggarakan secara langsung untuk warga Negara memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan di Indonesia, pemimpin yang dimaksudkan meliputi Presiden, Gubernur, Bupati atau walikota, serta anggota legislative di Indonesia meliputi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI, yang dilaksanakan melalui mekanisme Pemilihan Umum yang dijalankan dengan asas LUBER JURDIL

(Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) yang dilaksanakan secara periodic setiap lima tahun sekali dengan batas masa jabatan selama maksimal dua periode jabatan, Dimana satu periode jabatan berlangsung selama lima tahun.

Proses pemilihan umum di Indonesia melibatkan beberapa unsur yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan tentu saja pemilih dalam pemilu sebagai pengguna hak pilih dalam pemilihan umum di Indonesia. Penyelenggara pemilu di Indonesia sesuai amanat oleh undang undang pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga Negara yang bernama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Negara dan pembagian tugas kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum pada tingkatanya masing masing.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Peserta Pemilu adalah partai politik dan perseorangan calon anggota DPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan yang dimaksudkan dengan Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003.

Pemilih dalam pemilihan umum merupakan seluruh warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki hak pilih dalam pemilihan umum di Indonesia, persyaratan sebagai pemilih di Indonesia diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 11 Th. 2019 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 Th. 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain :

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari

- pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
5. Pemilih yang belum memiliki KTP-el, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu; dan
6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas terkait dengan kerahasiaan data pribadi berbasis digital kepada pemilih dalam pemilu di Indonesia maka ditemukan beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi permasalahan dalam perlindungan data pribadi dari pemilih, diantaranya Bagaimana Jaminan kerahasiaan data pribadi pemilih berbasis digital kepada pemilih dalam pemilu di Indonesia, dan bagaimana kendala yang ditemui oleh penyelenggara pemilu dalam memberikan jaminan kerahasiaan data pemilih dalam pemilu di Indonesia.

Untuk memecahkan masalah tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian campuran yang menggabungkan metode penelitian

normatif dengan metode penelitian empiris, karena penulis berpandangan untuk memecahkan masalah tersebut tidak bias hanya berpaku pada satu metode saja, baik metode normative semata maupun empiris semata, penulis memiliki pemikiran bahwa permasalahan kerahasiaan data pribadi pemilih berbasis digital ketika diuji dengan metode normatif semata hanya akan menguji apa yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan dan metode empiris diperlukan disini untuk menggali lebih lanjut kebutuhan huku dalam masyarakat dalam hal perlindungan data pribadi pemilih dalam pemilu berbasis digital di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Jaminan Kerahasiaan Data Pribadi Pemilih Berbasis Digital Kepada Pemilih Dalam Pemilu Di Indonesia.

Mengacu pada General Data Protection Regulation yang berlaku di Uni Eropa, sejumlah prinsip itu antara lain, pertama, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan berbasis hukum, berkeadilan, dan transparan. Pemrosesan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan sepanjang untuk kepentingan publik¹.

Proses itu juga dilakukan atas persetujuan orang yang memiliki data dengan memberitahukan tujuan pengumpulan data, aktivitas pemrosesan, dan mekanisme perlindungan data pribadi.

Data pribadi dalam DPT hanya boleh diproses untuk tujuan tertentu, yaitu untuk menjamin akurasi data

pemilih yang harus dikomunikasikan pada subjek data. Penentuan tujuan ini harus diputuskan sebelum melakukan pengumpulan data. Data tidak perlu diproses lebih lanjut apabila tidak relevan dengan tujuan awal.

Penyelenggara pemilu sebagai pengendali data hanya mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang relevan dan terbatas pada hal yang diperlukan dan berkaitan dengan tujuan. Penyelenggara pemilu sebagai pengendali data harus menentukan batas waktu penyimpanan dan penghapusan data pribadi. Data pribadi di DPT disimpan selama masih diperlukan untuk mencapai tujuan.

Penyelenggara pemilu harus memastikan kerahasiaan data pribadi dengan menerapkan langkah teknis yang memadai seperti pseudonimisasi dan enkripsi untuk melindungi keamanan penyimpanan data. Penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas pemilu, juga harus menyiapkan sistem pengawasan secara teratur terhadap perlindungan data pribadi serta menyiapkan prosedur pelaporan dan penyelesaian jika ditemukan kebocoran data pribadi.

Prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi ini harus diadopsi di dalam Undang-undang Pemilu dan diselaraskan dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Dengan itu, penyelenggara pemilu bisa mengatur langkah-langkah teknis yang memadai untuk melindungi data pribadi pemilih dari eksploitasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang tidak semestinya.

Secara prinsipnya penyelenggara pemilu telah melakukan upaya untuk merahasiakan data diri dari pemilih dalam pemilu, hal tersebut dapat dilihat dalam proses pemilihan umum yang

¹ <https://rumahpemilu.org/melindungi-data-pribadi-pemilih/> diakses tanggal 29 Desember 2020 jam 13.38 WITA

mana dalam penghitungan suara dari pemilih, penyelenggara pemilu tidak pernah menyebutkan bahwa calon dipilih oleh siapa, termasuk juga dalam berita acara penghitungan suara KPU di setiap jenjang hanya mencantumkan nama peserta pemilu, baik partai politik maupun perorangan dan mencantumkan hasil perolehan suara saja, penyelenggara pemilu tidak pernah mencantumkan nama pemilih dalam perolehan suara partai politik dan calon perorangan dalam pemilu. Hal ini juga merupakan pelaksanaan asas rahasia dalam asas pemilu, sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Selain tersebut juga berprinsip pada Pasal 28 G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Kendala Yang Ditemui Oleh Penyelenggara Pemilu Dalam Memberikan Jaminan Kerahasiaan Data Pemilih Dalam Pemilu Di Indonesia

Permasalahan umum yang terjadi dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah tidak terdaftarnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam

daftar pemilih dan masih terdaftarnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih (meninggal/pindah/ganda/status TNI/POLRI). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 dan aturan-aturan terdahulu terkait data pemilih bahwa “untuk dapat menggunakan hak pilihnya, masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih”, tentunya daftar pemilih disini sesuai dengan pemilu yang akan atau sedang diselenggarakan. Namun pada prakteknya terdapat beberapa hal-hal yang mengakibatkan tidak akuratnya daftar pemilih, berikut ini saya mencoba sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi sebab-akibat terjadinya ketidakakuratan daftar pemilih, yakni dibagi menjadi 2 bagian (internal dan eksternal)².

2.1. Kendala Internal Penyelenggara Pemilu.

1. KPU dalam Mengelola Kinerja Jajarannya Tidak Optimal dikarenakan Lemahnya sistem perencanaan. Hal ini dapat dilihat dengan minimnya daya dukung anggaran dan tumpang tindihnya daya dukung dengan agenda pemilukada di beberapa daerah, sehingga mengganggu efektifitas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
2. Belum terbangunnya sistem manajemen daftar pemilih yang

² <https://kab-bogor.kpu.go.id/wacana/586-permasalahan-data-pemilih-dan-pihak-yang-bertanggungjawab>, diakses tanggal 30 Desember 2020

memadai di KPU, hal ini dapat dilihat dengan hadirnya sistem informasi teknologi informasi (sidalih) yang dibangun oleh KPU belum mampu menjawab tantangan yang muncul di lapangan, yang ada memunculkan permasalahan baru.

3. Rendahnya kapasitas penyelenggara, hal ini dapat dilihat dengan adanya PPS dan PPDP dalam mengerjakan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih cenderung bersikap pasif, yaitu menunggu kedatangan warga masyarakat di kantor desa/kelurahan.
4. Kesulitan rekrutmen petugas pemutakhiran hal ini dapat dilihat dari minimnya petugas pemutakhiran daftar pemilih di setiap wilayah yang mengakibatkan orang yang bertugas untuk setiap kegiatan selain pendaftaran pemilih itu-itu juga, sehingga memunculkan asumsi mereka akan menggunakan dan memakai data sebelumnya (menembak data).
5. Sosialisasi tentang pemutakhiran daftar pemilih sangat terbatas sehingga kegiatan pemutakhiran daftar pemilih tidak diketahui secara luas oleh masyarakat.

2.2. Kendala Eksternal Penyelenggara Pemilu

1. Dari sisi sistem dan regulasi sistem periodik yang diterapkan menyebabkan rendahnya tingkat perhatian terhadap isu daftar pemilih

2. Tarik-menarik kewenangan antara KPU selaku penyelenggara pemilu dengan Kemendagri dalam kaitan pemutakhiran data pemilih.
3. Pemerintah daerah dalam menyediakan data identitas kependudukan yang akurat belum selesai dengan baik, sehingga mempengaruhi kualitas DP4 yang diserahkan kepada KPU;
4. Partisipasi masyarakat masih rendah. Karena sistem pemutakhiran daftar pemilih yang dianut adalah sistem aktif,
5. Keterlibatan partai politik peserta pemilu masih rendah.
6. Petugas pengawas pemilu yang menjadi ujung tombak pengawasan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih oleh petugas pemutakhiran kurang maksimal karena terjadi keterlambatan pembentukan petugas.

3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Penyelenggara Pemilu Di Indonesia pada prinsipnya telah melakukan perlindungan kepada data pemilih dalam pelaksanaan pemilu, hal tersebut dapat dilihat dalam regulasi dan tahapan pemilu yang tertuang dalam Undang Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan penyelenggaraan kepemiluan di Indonesia, namun masih belum secara

gamblang dielaskan bahwa ada dasar hukum untuk merahasiakan data pemilih dalam pemilu, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi penyelenggara pemilu untuk bertindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, kendala penyelenggara pemilu secara prinsip dibagi menjadi dua yaitu secara internal penyelenggara pemilu sendiri dan eksternal dari penyelenggara pemilu.

3.2. Rekomendasi

Perlu dibentuk regulasi yang jelas dan tegas menyatakan bahwa kerahasiaan data pemilih dalam pemilu wajib dilaksanakan oleh segenap penyelenggara pemilu, sesuai dengan prinsip pemilu di Indonesia ada kata Rahasia, yang berarti setiap data dan setiap pilihan dari pemilih wajib dirahasiakan kepada siapapun.

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

<https://rumahpemilu.org/melindungi-data-pribadi-pemilih/> diakses tanggal 29 Desember 2020 jam 13.38 WITA

<https://kab-bogor.kpu.go.id/wacana/586-permasalahan-data-pemilih-dan-pihak-yang-bertanggungjawab>, diakses tanggal 30 Desember 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.
Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,